

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar, karena penerimaan pajak selalu dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri. Negara melalui sumber pembiayaan dari pajak tersebut dapat menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas umum untuk masyarakat yang dapat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa.⁵ Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya pemungutan pajak.

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya.⁶ Praktiknya kondisi ideal ini tidak selalu terlaksana, mengingat tidak sedikit wajib pajak yang berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya, misalnya pada saat sudah jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan, wajib pajak

¹Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2008, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 11.

⁶Mariot P Siahaan, 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak membayar, terlambat bayar atau kurang membayar utang pajak. Fiskus (petugas pajak) berhak melakukan upaya penagihan pajak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang untuk selanjutnya disebut UU PPSP. Hal ini melatarbelakangi pentingnya penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Kewajiban pajak ini pada akhirnya menimbulkan utang pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. Utang pajak ini timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu *Taatbestand* (sasaran perpajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Hutang pajak memiliki beberapa sifat, antara lain jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau Fiskus, ditetapkan jangka waktu pelunasannya, jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi dan dilaporkan ke

Kantor Pelayanan Pajak. Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:⁷

1. Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
2. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Pajak yang tidak dibayar tepat waktunya akan menimbulkan adanya tunggakan pajak. Sebagaimana halnya dalam hukum perdata apabila pihak yang berhutang tidak melunasi utangnya, pihak yang berpiutang akan dapat melakukan tindakan untuk menagih utang tersebut. Penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan utang pajak yang kurang atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut Rusdji, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

⁷ Suandy Early, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 126.

penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.⁸

Tindakan penagihan pajak dimaksudkan agar pihak yang berhutang segera melunasi utangnya, sehingga tidak merugikan pihak yang berpiutang. Fiskus akan menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya, namun dalam hal fiskus mendapat bukti berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam SPT tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang semestinya, maka fiskus menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.⁹

Pelaksanaan penagihan pajak dimulai dengan terbitnya surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut. Penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Adanya undang-undang penagihan pajak yang demikian ini diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Apabila

⁸Muhammad Rusjdi, 2007, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, edisi ke-2, indeks 2007, Jakarta, vii, hlm. 196.

⁹*Ibid*, hlm. 132.

wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, fiskus akan mengirimkan Surat Teguran kepadanya agar wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.¹⁰

Wajib pajak yang tidak segera melunasi utang pajaknya setelah kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka kepadanya akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa adalah Surat Ketetapan (*beschikking*) untuk membayar pajak dan tagihan pajak yang berkaitan dengan pajak. Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Penanggung pajak/wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa, maka dapat dilakukan tindakan

¹⁰ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.Cit.*, hlm. 56.

penyitaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dalam Bab II Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pelaksanaan sita dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan langsung terhadap barang tidak bergerak. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh juru sita pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, juru sita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga juru sita pajak tidak melakukan penyitaan secara berlebihan. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lainnya termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, berupa :

1. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau

surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

2. Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Dikecualikan dari penyitaan yaitu terhadap barang-barang yang dianggap merupakan barang-barang yang sangat diperlukan (sangat esensial) bagi seseorang untuk hidup dan meneruskan usahanya.¹¹

Penyitaan terhadap penanggung pajak berupa badan usaha, dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Sanksi penyanderaan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka penagihan pajak, adanya sanksi penyanderaan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, sedangkan penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Pelaksanaan penyitaan merupakan upaya tindak lanjut dalam rangka penagihan piutang pajak yang merupakan salah satu penentuan berhasil tidaknya proses penagihan tunggakan pajak.

Sebagai tindak lanjut dari penyitaan, maka terhadap barang-barang yang telah disita harus dilakukan penjualan melalui lelang. Hal ini dilakukan dengan tujuan guna mengoptimalkan penerimaan negara. Hal tersebut sesuai

¹¹R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 198.

dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 25 ayat (1) UU PPSP, apabila utang pajak dan atau biaya pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Pengertian lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pengaturan mengenai lelang ini tidak hanya terdapat dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016 saja, tetapi juga terdapat dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Melalui Surat Elektronik (*email*) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Lelang sita pajak adalah penjualan barang-barang Wajib Pajak sebagai adanya tunggakan hutang pajak kepada negara. Hal ini merupakan upaya hukum terakhir dalam rangka pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian lelang ikut membantu pelaksanaan fungsi penagihan dari

perpajakan. Tunggakan pajak akan selalu ada, maka lelang sebenarnya bersifat inherent dalam sistem pengenaan pajak dan akan tetap dibutuhkan.¹²

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, konsep tentang lelang juga mengalami perkembangannya. Lelang eksekusi yang dulunya hanya bisa dilakukan secara lisan dimuka umum, dalam perkembangannya yang diatur dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilakukan melalui media internet atau secara *online*. Pengertian lelang *online* menurut peraturan tersebut adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Lelang *online* ini merupakan hal yang baru dalam sistem lelang di Indonesia.

Lelang secara *online* ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dalam pelaksanaan lelang secara *online* ini adalah dapat dilakukan dimana saja bagi para pesertanya dan tidak perlu dilakukan secara *face to face* pada satu hari, tempat dan pelaksanaannya sehingga dinilai praktis. Selain dampak positif, lelang online ini juga memiliki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya seperti dalam hal pengumuman lelang yang hanya memberikan foto saja dan tidak adanya *open house*. Dengan adanya sisi

¹²F.X. Ngadijarno dkk, 2006, *Lelang Teori Dan Praktek*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, hlm. 231.

kekurangan tersebut, dikhawatirkan kepastian hukum dalam lelang sita pajak ini menjadi berkurang. Lelang secara *online* dalam lelang sita pajak harus memberi keadilan bagi setiap pihak yang berkepentingan, baik bagi pembeli maupun wajib pajak. Dengan dikeluarkannya aturan yang memperbolehkan lelang dilaksanakan melalui internet, maka perkembangannya sekarang dapat mempermudah pelaksanaan lelang.

Kepastian hukum dalam hal ini berkaitan erat dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak, termasuk bagi wajib pajak atau penanggung pajak. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam lelang sita pajak secara *online* dapat dilihat dari proses lelang itu sendiri. Seorang wajib pajak/penanggung pajak sebagai pemilik barang tentunya memiliki hak-hak yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak inilah yang menjadi dasar wajib pajak untuk mengajukan gugatan. Selain kepastian hukum, perlindungan hukum, juga terdapat asas kemanfaatan dalam hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan lelang sita pajak secara *online* ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu dilakukan penelitian. Pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas dan meneliti tentang Lelang Sita Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama secara *Online* Terhadap Barang Bergerak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis paparkan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah lelang sita pajak secara *online* di KPKNL Yogyakarta sudah memenuhi aspek kepastian hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik barang objek lelang sita pajak secara *online* di KPKNL Yogyakarta?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sudah pernah diteliti oleh beberapa penulis sebelumnya terkait tema tentang lelang pajak, hanya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah lelang ini merupakan lelang yang dilakukan secara online yaitu tentang “lelang sita pajak KPP PRATAMA secara *online* terhadap barang bergerak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta”, namun sebagai bahan referensi keaslian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa penelitian yang mendekati kemiripan dengan tema yang diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lelang eksekusi atas tunggakan hutang pajak penghasilan di KP2LN Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis Sujana Ni Putu Okta Sri Lestari.¹³

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana proses penyebab munculnya hutang pajak penghasilan (PPh) yang terjadi atas P.T. Tuwuh Agung di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu?
- b. Bagaimana proses penyelesaian utang pajak penghasilan dalam pelaksanaan lelang eksekusi pajak di KP2LN Yogyakarta?

Kesimpulan :

- a. Bahwa munculnya hutang pajak penghasilan P.T. Tuwuh Agung berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dari salah hitung ini diketahui diadakan pemeriksaan dana dan dokumen yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yaitu KPP Yogyakarta I dan ditemukan ada kekurangan pembayaran pajak penghasilan.
- b. Dalam proses pelaksanaan eksekusi pajak telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Hal ini dapat dilihat sejak persiapan bahwa segala keperluan untuk dilaksanakan lelang eksekusi telah melengkapi segala persyaratan.

¹³Sujana Ni Putu Okta Sri Lestari, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Tunggakan Utang Pajak Penghasilan di KP2LN Daerah Istimewa Yogyakarta", *tesis* kenotariatan s2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

2. Tinjauan sosio yuridis terhadap pelaksanaan lelang eksekusi pajak di KP2LN Yogyakarta, penulis Susilawati Desi.¹⁴

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang eksekusi pajak didalam prakteknya di Kantor Pelayanan Pajak dan Lelang Negara (KP2NL) Yogyakarta?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak di KP2LN Yogyakarta?

Kesimpulan :

- a. Bahwa prosedur lelang eksekusi pajak didalam prakteknya di KP2LN Yogyakarta dimulai dengan pengajuan permohonan lelang secara tertulis oleh KPP Yogyakarta selaku penjual mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada KP2LN Yogyakarta, dan setelah seluruh persyaratan permohonan terpenuhi maka diadakan pengumuman lelang, dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh Pejabat Lelang. Pejabat Lelang kemudian mengumumkan kepada para calon pembeli tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi serta tata cara penawaran lelang, dan setelah harga limit tercapai, penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang dan diwajibkan melunasi pembayaran hasil lelang, Pejabat Lelang selanjutnya

¹⁴Susilawati Desi, "Tinjauan Sosio Yuridis terhadap Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak di KP2LN Yogyakarta", *tesis* kenotariatan s2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.

membuat Risalah Lelang, dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli Lelang.

- b. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang Eksekusi Pajak tidak ditemukan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap barang sita pajak barang bergerak, sedangkan perbedaan dari penelitian oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti tesis tersebut bukan merupakan lelang yang akan dilakukan dengan tata cara lelang *online*.
2. Penelitian peneliti dilakukan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian dan penulisan ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian asli, yang murni di buat dan dilakukan sendiri oleh penulis. Apabila ternyata dikemudian hari dilakukan penelitian serupa, maka di harapkan penelitian ini dapat melengkapi, sehingga permasalahan yang belum terpecahkan dalam penelitian sebelumnya dapat terjawab dalam penulisan yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya untuk memperluas pengetahuan berkaitan dengan Lelang Sita Pajak KPP Pratama secara *Online* Terhadap Barang Bergerak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga peneliti dalam mendapat pemahaman yang lebih terhadap lelang sita pajak secara *online* terhadap barang bergerak serta perlindungan hukum bagi pemilik barang sitaan lelang barang bergerak yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian di kemudian hari yang terkait mengenai judul dari karya ilmiah ini.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang dapat dijadikan dan dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis lebih dalam mengenai kepastian hukum dalam lelang terhadap barang sita pajak KPP

PRATAMA terhadap barang bergerak yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta secara *online* berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang wajib pajak terhadap barang bergerak secara *online* yang menjadi objek lelang.